

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN BALANGAN NO. 19 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel merupakan salah satu jenis Pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- Dasar hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; perda Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Balangan nomor 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan nomor 10 Tahun 2009.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pajak Hotel, yang memuat hal-hal, yaitu:
 - a. Ketentuan umum;
 - b. Nama, objek dan subjek pajak;
 - c. Dasar pengenaan dan tarif pajak;
 - d. Cara penghitungan pajak;
 - e. Wilayah pemungutan;
 - f. Masa Pajak, Saat Pajak Terhutang;
 - g. Pembukuan/pencatatan dan pemeriksaan pembukuan;
 - h. Penetapan pajak;
 - i. Pemungutan pajak;
 - j. Insentif pemungutan;
 - k. Keberatan dan banding;
 - l. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrative;
 - m. Pengembalian kelebihan pajak;
 - n. Kedaluwarsa;
 - o. Ketentuan khusus;
 - p. Penyidikan;
 - q. Ketentuan penutup.
- STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 23 September 2013.

CATATAN : ---